ANALISIS PENERAPAN *EARLY WARNING SYSTEM* (EWS) DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)

(Studi Kasus : BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing :

Yenty Astarie Dewi, MM

NIP. 197603072023212010

Disusun Oleh :

RAHUL DIPRANATA

NIM 3322330

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2025/2026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah)"* yang disusun oleh Rahul Dipranata (3322330), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah meskipun telah diterapkan Early Warning System (EWS) sebagai sistem deteksi dini risiko pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan EWS belum berjalan secara optimal dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Early Warning System (EWS) dalam upaya mengurangi tingkat Non Performing Financing (NPF) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah telah menerapkan Early Warning System (EWS) melalui pemantauan angsuran, evaluasi kondisi usaha nasabah, serta pendekatan persuasif oleh petugas lapangan. Namun, penerapan EWS tersebut belum optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor internal , kelemahan sistem teknologi dan kurangnya SDM, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan adanya pembiayaan ganda nasabah di lembaga keuangan lain.

Kata kunci: ***Early Warning System, Non Performing Financing,*** **BMT.**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, penulis ucapkan terima kasih atas kehadirat Allah. SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan *Early Warning System* (Ews) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat *Non Performing Financing* (Npf), (Studi Kasus : Bmt Agam Madani Nagari Koto Tangah)" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Hengki Fernando dan ibunda Masneli tercinta. Selanjutnya abang dan adik saya yang selalu menemani masa perkuliahan saya, yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta berbagai bentuk pengorbanan, baik secara moral maupun material, demi terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku rektor, Bapak **Dr. Afrinaldi, S. Sos.I., MA**, selaku wakil rektor I, **Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, MA**. Selaku wakil rektor II dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum** wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak **Dr.Imammuddin, M.Pd, M.E**, selaku wakil dekan I , Bapak **Ali Rahman, SH, MH** selaku wakil dekan II, dan Bapak Baginda Parsaulian M.E selaku wakil dekan III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk **Habibatur Ridhah, SE., MM** selaku ketua program Studi Perbankan Syariah dan Ibuk **Yenty Astarie Dewi, SE, MM** selaku sekretaris program Studi Perbankan Syariah, dan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibuk **Yenty Astarie Dewi, SE, MM** selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibuk **HJ. Zulhelmi** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam mencari judul skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i** Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. **Kepala Jorong dan Para Petani Tomat** di Tanjuang Balau, Nagari Pauh. Kabupaten Agam yang telah memberi izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Meskipun

demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Penulis juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Bukittinggi, 26 Januari 2026

Penulis

Rahul Dipranata
NIM : 3322330

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 11

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

F. Penjelasan Judul 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Early Warning System (EWS) 15

B. Pembiayaan (Financing) 21

C. Non Performing Financing (NPF) 27

D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 35

E. Kajian Terdahulu 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **46**

A. Jenis Penelitian 46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 47

C. Jenis dan Sumber Data 48

D. Informan Penelitian 49

E. Teknik Pengumpulan Data 50

F. Metode Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Profil BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah 54

1. Sejarah Berdirinya BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah 54
2. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah 55
3. Struktur BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah..... 57
4. Profil Singkat BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah..... 57
5. Produk-Produk BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah..... 58

B. Hasil Penelitian 60

1. Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Mengurangi Non Performing Financing (NPF) 60
2. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Early Warning System (EWS) 61

C. Pembahasan 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bermasalah di BMT 8

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan entitas bisnis yang bergerak di sektor jasa keuangan, di mana seluruh aktivitasnya berfokus pada aspek keuangan, seperti pengumpulan dana dari masyarakat dan penyediaan berbagai layanan keuangan lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pasal 1.b menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah setiap badan yang menjalankan aktivitas di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Apabila suatu lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka lembaga tersebut disebut sebagai lembaga keuangan Syariah.[1]

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, BMT hadir tidak hanya sebagai penyedia akses pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan umat melalui kegiatan ekonomi yang adil, beretika, dan bebas dari praktik riba. Dengan model kelembagaan yang fleksibel dan dekat dengan masyarakat, BMT menjadi mitra strategis dalam mendorong

[1] Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Nonie Afrianty Desi Isnaini, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020.

pertumbuhan usaha mikro serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal.

Namun, dinamika operasional pembiayaan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dari tingginya rasio *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator krusial yang digunakan untuk mengukur kualitas portofolio pembiayaan pada lembaga keuangan. Peningkatan NPF menjadi peringatan serius karena dapat menurunkan tingkat likuiditas, menggerus profitabilitas, dan pada akhirnya mengganggu keberlangsungan operasional lembaga. Kondisi ini menuntut adanya langkah preventif yang terencana agar risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan sedini mungkin.[2]

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana penyaluran dana oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah mengalami kendala, seperti ketidaklancaran pembayaran, ketidakmampuan debitur memenuhi ketentuan yang telah disepakati, serta ketidaksesuaian dalam jadwal angsuran. Situasi ini dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kedua pihak, baik debitur maupun kreditur. Dalam praktik perbankan, pembiayaan bermasalah dipandang sebagai risiko atas kegagalan dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan, yang umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu terjadinya ketidaksesuaian dalam pengembalian dana.

[2] Achmad Yasin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah Di Indonesia," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 205, https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p205-225.

Salah satu upaya yang dikembangkan dalam rangka mitigasi risiko adalah penerapan *Early Warning System* (EWS). EWS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sistematis untuk memberikan sinyal atau peringatan awal terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.[3] Dengan penerapan sistem ini, pengelola BMT memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan preventif yang lebih cepat dan tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan, pendekatan persuasif kepada nasabah, atau memperketat prosedur analisis kelayakan pembiayaan sebelum akad ditandatangani. Penerapan EWS yang baik terbukti efektif dalam menurunkan risiko gagal bayar serta menjaga stabilitas lembaga.[4]

Konsep *Early Warning System (EWS)* dalam perspektif syariah tidak sekedar dipahami sebagai instrumen teknis dalam pengelolaan risiko keuangan, tetapi juga memiliki dimensi etis, moral, dan spiritual. Implementasi EWS sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menegakkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), keadilan ('adālah), dan transparansi (*shafāfiyyah*). Lebih dari itu, EWS berfungsi untuk menghadirkan *maṣlaḥah* (kemanfaatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam aktivitas perbankan syariah. Dengan demikian, keberadaan EWS bukan hanya mekanisme teknis untuk menekan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), tetapi juga wujud nyata tanggung jawab lembaga keuangan syariah

[3] Adinda Sabelia and Lediana Sufina, "The Effect Of Inflation, BI-7 Days Repo Rate, Credit Risk, and Liquidity Risk On The Financial Performance Of Conventional Commercial Banks With The 2017-2021," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20, no. 1 (2023): 81–100.

[4] Fitriansyah ASopingi IKusuma K, "Pengaruh Kecukupan Modal Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Net Profit Bank Umum Syariah," *Journal of Institution and Sharia Finance* 6, no. 2 (2023): 89–100.

dalam menjaga amanah, memperkuat stabilitas, serta mendukung keberlanjutan ekonomi umat.[5]

Meskipun penerapan Early Warning System (EWS) dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini, kenyataannya tidak semua risiko dapat dihindari. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, bencana alam, maupun fluktuasi harga kebutuhan pokok seringkali tetap menimbulkan pembiayaan bermasalah meskipun indikator peringatan dini telah dijalankan. Oleh karena itu, selain langkah preventif melalui EWS, diperlukan pula mekanisme penanganan yang sistematis ketika risiko gagal bayar benar-benar terjadi.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu strategi yang lazim digunakan adalah pendekatan R3, yaitu Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (persyaratan ulang), dan Restructuring (penataan ulang). Ketiga strategi ini dipandang efektif untuk memberikan alternatif solusi yang lebih fleksibel bagi nasabah, sekaligus menjaga kualitas aset lembaga. Prinsipnya, R3 berfungsi untuk menyelamatkan pembiayaan yang masih memiliki prospek, bukan sekadar menagih atau menutup kerugian.[6]

Rescheduling atau penjadwalan ulang biasanya dilakukan dengan memberikan tambahan waktu pembayaran angsuran kepada nasabah. Kebijakan ini umumnya diberikan ketika nasabah mengalami kendala

[5] Novi Febriyanti, "Implementasi Early Warning System (Ews) Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Di Perbankan Syariah," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 124–54, https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445.

[6] Guritno Prihatmojo Wisnu Murti Samsuri, "NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021," *Natuja Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).

sementara, misalnya penurunan pendapatan musiman, musibah keluarga, atau faktor eksternal yang mengganggu arus kas usaha. Dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, nasabah memiliki kesempatan untuk menata kembali keuangan sehingga kewajiban dapat tetap dipenuhi tanpa menambah beban baru.

Berbeda dengan itu, Reconditioning dilakukan dengan menyesuaikan kembali syarat pembiayaan yang sudah ada, seperti memberikan potongan margin, mengubah besaran angsuran, atau memberikan keringanan lain yang disesuaikan dengan kondisi nasabah. Pendekatan ini penting diterapkan apabila kesulitan nasabah bukan hanya pada aspek waktu, melainkan juga kemampuan daya bayar. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meringankan beban nasabah, namun tetap menjaga keberlangsungan akad sesuai prinsip syariah.[7]

Sementara itu, Restructuring atau penataan ulang dilakukan dengan mengubah struktur akad pembiayaan. Misalnya, pembiayaan murabahah yang macet dapat dikonversi ke akad lain seperti ijarah, musyarakah, atau mudharabah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penataan ulang ini bertujuan agar pembiayaan kembali produktif dan nasabah dapat membayar kewajiban dengan skema baru yang lebih sesuai dengan kondisi usahanya.

Dari perspektif syariah, strategi R3 sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pemberi pinjaman untuk

[7] Sulistyowati, "Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2022, https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i2.316.

memberikan kelonggaran waktu kepada pihak yang kesulitan membayar utang, seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yaitu yang berbunyi :

إِن ۖ لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُواْ وَأَن ۚ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِن

تَعْلَمُونَ كُنتُمْ

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*"

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, hubungan utang-piutang harus dilandasi oleh prinsip keadilan, empati, dan kasih sayang sosial. Apabila seseorang benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar utang, maka pihak yang memberi pinjaman wajib memberikan tenggang waktu hingga ia mampu melunasi kewajibannya. Bahkan, menghapus sebagian atau seluruh utang dianggap lebih utama dan bernilai sedekah di sisi Allah. Oleh karena itu, penerapan rescheduling, reconditioning, maupun restructuring bukan hanya tindakan manajerial, tetapi juga merupakan implementasi nilai moral dan etika Islam dalam menjaga keberlangsungan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah.[8]

Dengan demikian, keberadaan EWS dan R3 seharusnya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. EWS berfungsi sebagai upaya pencegahan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir sejak dini,

[8] Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasriana Nurnasrina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 2, no. 2 (2024): 131–41, https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24070.

sedangkan R3 berperan sebagai strategi penyelamatan ketika pembiayaan bermasalah sudah tidak dapat dihindari. Kombinasi keduanya menjadikan BMT lebih siap menghadapi risiko pembiayaan, menjaga kesehatan keuangan lembaga, serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses modal sesuai prinsip syariah.

Dalam praktiknya, pengelolaan risiko pada BMT memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Hal ini dikarenakan sebagian besar nasabah BMT berasal dari sektor mikro dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif, keterbatasan aset, serta minimnya akses informasi keuangan yang memadai.[9] Nasabah pada segmen ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok, krisis kesehatan, maupun bencana alam yang berdampak langsung pada kelancaran pembayaran angsuran. Oleh karena itu, penerapan EWS dalam BMT tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga sebuah strategi keberlangsungan institusi dalam menghadapi risiko sistemik.

BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah sebagai lembaga keuangan syariah lokal menghadapi kondisi serupa. Peningkatan jumlah pembiayaan baik produktif maupun konsumtif memang menjadi bagian dari strategi ekspansi lembaga dalam meningkatkan pangsa pasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, ekspansi ini juga mengandung risiko meningkatnya pembiayaan bermasalah jika tidak diiringi dengan sistem

[9] Fitriansyah Asopingi Ikusuma K, "Pengaruh Kecukupan Modal Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Net Profit Bank Umum Syariah."

mitigasi risiko yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan penerapan EWS sangat relevan untuk diterapkan sebagai instrumen yang mampu memberikan sinyal dini, sehingga manajemen dapat segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menekan potensi NPF.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah pada tanggal 6 Agustus 2025, pihak BMT menyebutkan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah yaitu Ketika nasabah mendapatkan pinjaman dari BMT, selanjutnya mereka juga melakukan peminjaman dari Lembaga keuangan lainnya seperti mekar, bptn, dll. Sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pelunasan atau membayar cicilan nya, karna mereka melakukan pinjaman ke banyak tempat, dan berdasarkan observasi awal ditemukan data sebagai berikut :

Tabel 1

Data Pembiayaan Bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah Tahun 2021-2024

Tahun	Anggota	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah pembiayaan	Jumlah pembiayaan bermasalah	Persentase
2021	97	5	316.835.000	9.874.999,75	3,12%
2022	101	5	336.200.500	10.310.000	3,07%
2023	88	8	268.071.000	17.022.666,45	6,35%

2024	74	4	296.661.500	4.453.333,3	1,50%

Sumber : Data di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

Dilihat dari table diatas, terlihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih cukup tinggi. Meskipun *Early Warning System (EWS)* dirancang sebagai mekanisme pengawasan yang sistematis untuk memberikan peringatan awal terhadap potensi pembiayaan bermasalah, penerapannya di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah belum berjalan secara optimal, karena masih ada pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong penulis untuk menelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan *Early Warning System (EWS)* dapat membantu mengurangi risiko terjadinya *Non Performing Financing (NPF)* pada lembaga tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah penerapan EWS hanya berfokus pada aspek keuangan dan ekonomi, atau terdapat faktor-faktor lain yang turut berperan dalam memengaruhi efektivitas sistem peringatan dini dalam menekan pembiayaan bermasalah. Untuk memfokuskan kajian, maka penelitian ini dirumuskan dalam judul: "*Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Rangka Memperkecil Tingkat Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus: BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah)"*.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih cukup tinggi

2. Belum optimalnya penerapan Early Warning System (EWS) dalam mendeteksi risiko pembiayaan bermasalah sejak dini
3. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah belum teridentifikasi secara menyeluruh

C. Batasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diberi batasan agar pembahasannya tetap fokus, tidak melebar, dan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menganalisis penerapan *Early Warning System* (EWS) dalam rangka memperkecil tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Kajian ini diarahkan untuk mengungkap sejauh mana sistem peringatan dini mampu berfungsi sebagai alat deteksi dan pencegahan pembiayaan bermasalah. Analisis dilakukan dengan meninjau tiga sisi utama, yaitu:

1. kondisi internal nasabah yang memengaruhi kelancaran angsuran, kelemahan dalam sistem manajemen pembiayaan BMT,
2. serta faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas EWS.
3. Penelitian ini tidak menyoroti seluruh aspek operasional lembaga, melainkan dibatasi pada permasalahan pembiayaan bermasalah (NPF) yang berhubungan langsung dengan implementasi EWS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Early Warning System (EWS)* dalam rangka mengurangi tingkat *Non Performing Financing (NPF)* pada BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi *Early Warning System (EWS)* sehingga memengaruhi efektivitasnya dalam mengurangi angka *Non Performing Financing (NPF)* di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap permasalahan ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penerapan *Early Warning System (EWS)* dalam rangka mengurangi tingkat *Non Performing Financing (NPF)* pada BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam implementasi *Early Warning System (EWS)* yang memengaruhi efektivitasnya dalam menekan angka *Non Performing Financing (NPF)* pada BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam bidang keuangan mikro syariah, khususnya terkait manajemen risiko pembiayaan melalui penerapan sistem peringatan dini (*Early Warning System*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi studi-studi lanjutan mengenai efektivitas EWS dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, terutama BMT sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi pihak manajemen BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah mengenai efektivitas penerapan *Early Warning System (EWS)* dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan NPF yang lebih tepat sasaran, termasuk rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, monitoring nasabah, serta penguatan sistem pengawasan internal. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai penerapan metode

kualitatif dalam menganalisis sistem mitigasi risiko keuangan syariah.

F. Penjelasan Judul

Proposal ini berjudul *"Analisis Early Warning System (EWS) dalam Rangka Memperkecil Tingkat Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus: BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah)"*. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya kesalahan pahaman dalam memahami judul yang penulis angkat ini, maka perlu dijelaskan terkait judul yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. *Early Warning System* (EWS)

 Early Warning System (EWS) adalah suatu sistem deteksi dini yang digunakan oleh bank dan regulator untuk memantau indikator keuangan dan ekonomi sehingga dapat memberikan sinyal awal terhadap kemungkinan terjadinya krisis atau masalah keuangan.[10]

2. Pembiayaan *(Financing*)

 Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh satu pihak kepada pihak lainnya guna menunjang suatu rencana yang telah disusun, baik secara individu maupun melalui lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah alokasi dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan investasi yang telah dirancang sebelumnya.[11]

[10] Muh. Adib Munadi Al Haq, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM DETEKSI DINI (EWS) TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA Muh.," 2021, 167–86.

[11] Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Muhammad, "Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002," *Manajemen Bank Syariah, Yogtakarta: UUP AMP YKPN*, 2005.

3. *Non Performance Financing* (NPF)

Non Performance Financing (NPF) atau Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana penyaluran dana oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariahataupun koperasi , mengalami kendala dalam proses pelunasannya oleh nasabah.[12]

4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang berfungsi untuk mendukung inklusi keuangan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip bagi hasil.[13]

[12] Amelia, Syahpawi, and Nurnasrina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah."

[13] Fitri Munawaroh and Fitri Rachmiati Sunarya, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Studi Kasus Bmt Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 6 (2024): 685–95, https://doi.org/10.61341/jis/v1i6.055.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Early Warning System (EWS)*

1. Pengertian *Early Warning System* (EWS)

Early Warning System (EWS) adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi risiko masalah keuangan, terutama risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga keuangan. Konsep EWS pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sinyal atau peringatan awal agar lembaga dapat mengambil langkah-langkah preventif secara cepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah serius yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi lembaga. Sistem ini mengintegrasikan berbagai indikator risiko yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif seringkali meliputi rasio keuangan seperti rasio NPF, rasio kecukupan modal (CAR), likuiditas, profitabilitas, serta indikator makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan indikator kualitatif mencakup faktor internal non-keuangan seperti kualitas manajemen, disiplin pembayaran

nasabah, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan perubahan regulasi.[14]

Dalam lembaga keuangan syariah, *Early Warning System* (EWS) tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini atas potensi masalah finansial, melainkan juga menjadi sarana untuk menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Sistem ini harus mengintegrasikan indikator keuangan dengan variabel-variabel syariah, seperti kepatuhan terhadap akad, peran aktif Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Anggara, Siregar, dan Kamila, EWS dalam perspektif syariah bersifat integratif, di mana kinerja internal bank dan indeks kepatuhan syariah berperan signifikan dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat menekan potensi terjadinya *financial distress* pada bank Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga aset umat agar tidak hilang atau rusak akibat salah kelola, pembiayaan bermasalah, maupun krisis likuiditas. Penerapan EWS juga harus berlandaskan pada nilai *al-'adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan), sehingga mitigasi risiko dilakukan tanpa menzalimi nasabah, sekaligus memastikan keberlanjutan lembaga keuangan syariah secara berkesinambungan.[15]

[14] Marco Esposito et al., "Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review," *Sensors*, 2022, https://doi.org/10.3390/s22062124.

[15] Windu Anggara and Saparuddin Siregar, "Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks" 13, no. 4 (2025): 1027–36, https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3868.

Dengan kata lain *Early Warning System syariah-integratif* adalah sistem deteksi dini dalam bank Islam yang menggabungkan indikator keuangan internal, kepatuhan syariah, dan aspek governance dan manajemen risiko, untuk memprediksi dan mengurangi risiko *financial distress*, dengan model yang memperhitungkan bahwa kepatuhan syariah dan tata kelola yang baik memperkuat efektivitas indikator keuangan dalam mencegah masalah keuangan.

Secara konseptual, Early Warning System tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau pembayaran angsuran, tetapi juga sebagai sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh. EWS mencakup pemantauan kondisi keuangan nasabah, perkembangan usaha, serta perilaku nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan. Perubahan kecil seperti keterlambatan angsuran, menurunnya intensitas komunikasi, atau berkurangnya aktivitas usaha dapat menjadi sinyal awal adanya potensi masalah.[16] Oleh karena itu, EWS menuntut kepekaan lembaga dalam membaca perubahan-perubahan tersebut secara tepat dan berkelanjutan.

Dalam teori manajemen risiko pembiayaan, EWS merupakan bagian dari proses monitoring yang dilakukan setelah pembiayaan dicairkan. Monitoring ini bertujuan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan rencana awal dan bahwa nasabah

[16] Febriyanti, "Implementasi Early Warning System (Ews) Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Di Perbankan Syariah."

tetap memiliki kemampuan membayar.[17] Tanpa sistem peringatan dini yang efektif, lembaga keuangan cenderung baru menyadari adanya masalah ketika pembiayaan sudah masuk kategori bermasalah. Kondisi ini tentu akan menyulitkan lembaga dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dan meningkatkan potensi kerugian.

Pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, penerapan EWS memiliki tantangan tersendiri. Sebagian besar nasabah BMT berasal dari sektor usaha mikro dengan pendapatan yang tidak tetap dan sangat bergantung pada kondisi ekonomi lokal. Fluktuasi pendapatan, kenaikan harga bahan pokok, serta kebutuhan keluarga yang mendesak sering kali memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tepat waktu. Oleh karena itu, EWS di BMT tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga harus didukung oleh pemantauan langsung di lapangan.

Selain aspek keuangan, Early Warning System juga menekankan pentingnya indikator non-keuangan. Indikator ini meliputi sikap dan perilaku nasabah, seperti kedisiplinan dalam membayar angsuran, keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pihak BMT, serta komitmen nasabah terhadap akad yang telah disepakati. Menurut prinsip analisis pembiayaan syariah, aspek karakter (character) dan kemampuan (capacity)

[17] Siti Lailatun Nikmah and Esy Nur Aisyah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing (NPF) Di BMT Nashrul Ummah Balen," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022).

nasabah menjadi faktor utama dalam menilai risiko pembiayaan.[18] Oleh karena itu, EWS berperan penting dalam mengamati perubahan karakter dan kebiasaan nasabah sejak dini. Peran petugas lapangan menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas Early Warning System. Petugas lapangan berinteraksi langsung dengan nasabah dan memiliki akses terhadap informasi faktual mengenai kondisi usaha dan kehidupan ekonomi nasabah. Melalui kunjungan rutin dan komunikasi yang intensif, petugas dapat mendeteksi masalah yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, seperti usaha yang mulai sepi, adanya beban keluarga tambahan, atau nasabah yang memiliki pembiayaan di lembaga lain. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam sistem EWS.

Dalam perspektif syariah, penerapan Early Warning System sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan. EWS tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan lembaga, tetapi juga membantu nasabah agar tidak terjerat dalam kesulitan keuangan yang lebih berat.[19] Dengan adanya peringatan dini, lembaga dapat melakukan pendekatan persuasif, memberikan pembinaan, atau menawarkan solusi sebelum pembiayaan benar-benar bermasalah. Dengan demikian, EWS menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan

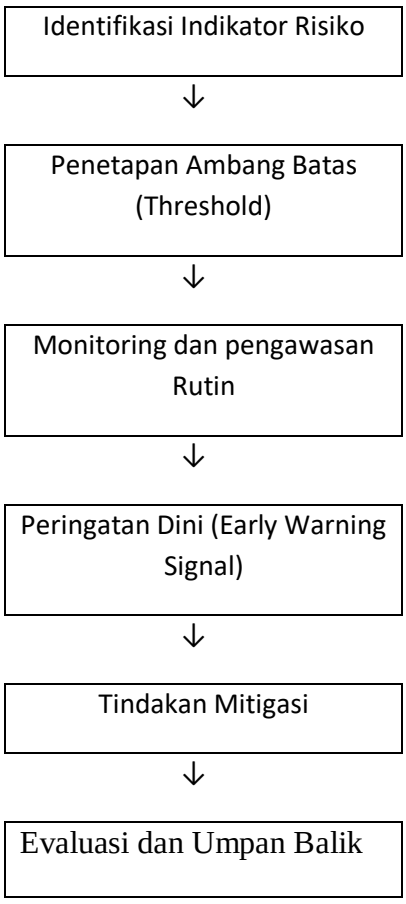
[18] Ajeng Diah Ayu Febrina and Fitri Nur Latifah, "Mitigasi Manajemen Risiko Non Performing Financing Pada Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

[19] Mundhori and Fira Isnaini, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023).

nilai-nilai kemitraan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam lembaga keuangan syariah.

2. Alur Early Warning System (EWS)

Alur *Early Warning System* (EWS) yaitu : [20]



[20] Ali Ibrahim and Kiki Fatmayanis, "Penilaian Kinerja Financial Dan Non Financial Umkm Menggunakan Early Warning System (Ews) Menuju Strukturisasi Administrasi Usaha Di Kota Bengkulu," *Journal of Management and Innovation Entrepreunership (JMIE)* 1, no. 1 (2023): 3026–6505.

a. Identifikasi Indikator Risiko

Menentukan variabel yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah, seperti keterlambatan angsuran, rasio NPF, likuiditas kas, serta kualitas manajemen koperasi.

b. Penetapan Ambang Batas (*Threshold)*

Menentukan batas toleransi (misalnya keterlambatan >30 hari) sebagai pemicu peringatan.

c. Monitoring dan Pengawasan Rutin

Melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan, data anggota, serta kondisi usaha secara berkala.

d. Peringatan Dini (*Early Warning Signal*)

Sistem memberikan sinyal status koperasi (sehat, waspada, atau berisiko tinggi) ketika indikator melewati ambang batas.

e. Tindakan Mitigasi

Mengambil langkah pencegahan, seperti restrukturisasi pembiayaan, pemberian edukasi kepada anggota, peningkatan pengawasan lapangan, atau diversifikasi portofolio pembiayaan.

f. Evaluasi dan Umpan Balik

Menganalisis efektivitas mitigasi yang telah dilakukan, lalu memperbaiki sistem EWS agar lebih responsif terhadap dinamika risiko di masa depan.

Selain aspek kuantitatif dan kualitatif, teknologi informasi semakin berperan penting dalam penerapan EWS. Sistem berbasis digital dan

algoritma machine learning mulai digunakan untuk memproses data besar (big data) dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat atas potensi kegagalan pembiayaan. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan deteksi dini lebih cepat dan dinamis terhadap perubahan risiko, sehingga manajemen bisa segera mengambil langkah mitigasi seperti restrukturisasi pembiayaan, pengawasan lebih ketat, atau peninjauan ulang akad pembiayaan.[21]

B. Pembiayaan (*Financing)*

1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan untuk pengadaan barang atau kebutuhan konsumen dengan mekanisme pembayaran secara angsuran. Dalam pengertian yang lebih luas, pembiayaan mencakup makna financing atau yaitu penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui pihak lain. Secara etimologis, istilah *pembiayaan* berasal dari kata biaya, yang berarti sejumlah uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Sementara itu, secara terminologis, para ahli memberikan beberapa definisi yang beragam.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang memiliki nilai setara, yang dilakukan

[21] Rokhmat Hidayat et al., "Development of a Landslide Early Warning System in Indonesia," *Geosciences (Switzerland)*, 2019, https://doi.org/10.3390/geosciences9100451.

berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain, di mana pihak penerima pembiayaan berkewajiban untuk melunasi kewajiban tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil atau keuntungan sesuai prinsip yang disepakati, dan juga Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menyatakan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan sangat bergantung pada kualitas sistem pengendalian dan kapasitas sumber daya manusia.[22]

Istilah pembiayaan secara esensial dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan, sebagaimana tersirat dalam ungkapan *I believe* atau *I trust*, yang berarti "saya percaya" atau "saya memberikan kepercayaan". Dalam konteks ini, lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh keyakinan kepada pihak lain untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Dana yang disalurkan harus digunakan secara tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, dengan adanya perjanjian dan ketentuan yang jelas serta memberikan manfaat timbal balik bagi kedua pihak.[23]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang dilakukan berdasarkan

[22] Jean-marie Tremblay et al., *Manajemen PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*, *Educacao e Sociedade*, vol. 1, 2016,

[23] Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118.

kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan tersebut mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai imbalan berupa bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Dan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dana kepada anggota atau pihak yang membutuhkan. Aktivitas ini memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi bank syariah dan BMT, tetapi juga bagi nasabah serta pemerintah. Di antara berbagai bentuk penyaluran dana, pembiayaan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank syariah. Namun, sebelum dana disalurkan, penting bagi bank syariah untuk melakukan analisis pembiayaan secara menyeluruh guna meminimalkan risiko kerugian.[24]

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Muhammad menyatakan bahwa tujuan pembiayaan ada dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan secara makro dijelaskan bahwa :[25]

[24] Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, and Erwin Saputra Siregar, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Al Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 71–86, https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1196.

[25] Umi Rizca Camilia and Muhamad Qomarudinul Huda, "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung," *Margin: Jurnal Bisnis Islam …* 2, no. 1 (2023): 96, https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/95%0Ahttps://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/download/95/70.

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro , yaitu untuk:

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.

Fungsi pembiayaan secara luas, antara lain : [26]

a. Meningkatkan daya guna uang. Dana yang dimiliki shahibul maal yang awalnya diam akan berputar dan mampu meningkatkan atau mengerakkan kapasitas operasi usaha.
b. Meningkatkan daya guna barang. Pelaku usaha dengan bantuan pendanaan modal dari koperasi syariah akan dapat meningkatkan kemampuan produksinya dan meningkatkan daya guna barang serta meningkatkan nilai jual barang yang diproduksi.
c. Menimbulkan kegairahan berusaha. Pembiayaan yang diberikan koperasi syariah akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha ketika memiliki keterbatasan modal usaha. Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka pelaku usaha akan mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

3. Prinsip Dalam Pembiayaan

Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) menjadi landasan penting dalam pembiayaan. Prinsip ini menilai kelayakan dan risiko calon penerima pembiayaan dengan

[26] Ninik Mas'adah, Elvina Assadam, and Afifah Eka Oktavianti, "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah (Studi Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan)," *Journal of Economics, Management, and Business Research (JEMBER)* 1, no. 2 (2020): 153–66.

mengamati karakter pribadi, kapasitas usaha, modal yang dimiliki, jaminan yang disertakan, serta kondisi ekonomi makro maupun mikro yang memengaruhi kelangsungan usaha. Keseluruhan penilaian ini memudahkan lembaga dalam merumuskan indikator yang sensitif terhadap potensi gagal bayar dan faktor risiko lainnya.

Lima prinsip tersebut meliputi: *Character,* yaitu sifat dan kepribadian calon anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Informasi mengenai rekam jejak, kebiasaan, gaya hidup, latar belakang keluarga, serta reputasi menjadi indikator dalam menilai aspek ini. *Capacity*, yaitu kemampuan calon anggota dalam menjalankan usaha serta menghasilkan keuntungan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki calon anggota dan sejauh mana keterlibatannya dalam proyek yang akan dibiayai, mengingat BMT tidak membiayai secara penuh, sehingga adanya kontribusi modal pribadi menjadi penting. *Condition of Economy***,** yaitu kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat memengaruhi kelancaran usaha dan kemampuan calon anggota dalam melunasi pembiayaan. Terakhir, *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan anggota sebagai pengaman atas risiko pembiayaan, yang dievaluasi dari aspek jenis, lokasi, bukti kepemilikan, serta status hukumnya.[27]

C. *Non Performing Financing (NPF)*

[27] Universitas Al-amien Prenduan, Nurul Hidayati, and Universitas Al-amien Prenduan, "Mitigasi Risiko Dan Efektivitas Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Nu Jawa TimuR" 10, no. 204 (2025): 2050–63.

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Mahmoeddin, NPF merupakan bentuk pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar, ditandai dengan ketidakpatuhan nasabah terhadap klausul dalam perjanjian, serta ketidaksesuaian dalam jadwal pelunasan angsuran, yang mengakibatkan munculnya tunggakan.[28]

Menurut wangsawidjaja, Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) apabila kualitasnya menurun dari status lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), atau macet (golongan V). Kondisi ini menunjukkan adanya risiko bagi bank syariah, yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pokok pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad pada awal perjanjian.[29]

Menurut perspektif Syariah, *Non Performing Financing* (NPF**)** atau pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah adalah suatu kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati, baik dalam bentuk angsuran pokok maupun imbal hasil (margin, sewa, atau bagi hasil). Dalam perspektif syariah, pembiayaan bermasalah tidak hanya dipahami sebagai keterlambatan atau kegagalan bayar (*default*), tetapi juga meliputi

[28] Suhaimi Suhaimi and Asnaini Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021).

[29] Imeh Siti Fatimah and Nana Diana, "Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 62–75, https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402.

penyimpangan akad dari prinsip-prinsip syariah, seperti adanya unsur riba, gharar, maisir, atau praktik yang menzalimi salah satu pihak.[30]

Dengan kata lain NPF dalam perspektif syariah dapat dipahami sebagai bentuk risiko pembiayaan yang bersifat finansial sekaligus normatif, dimana ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dari kelancaran pembayaran, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum Islam.

NPF merupakan ukuran risiko utama dalam manajemen portofolio pembiayaan lembaga keuangan, yang merujuk pada pembiayaan yang mengalami gangguan pembayaran sesuai perjanjian. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, NPF mencakup masalah ketidakpatuhan debitur dalam membayar angsuran, ketidaksesuaian jadwal pembayaran bagi hasil, dan ketidakmampuan dalam melunasi pokok pembiayaan. Besarnya tingkat NPF secara langsung berdampak pada likuiditas, profitabilitas, dan kelangsungan usaha lembaga keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian NPF menjadi fokus utama agar risiko kredit dapat ditekan sedini mungkin. Sumber penyebab NPF tidak hanya faktor internal nasabah seperti karakter dan kemampuan usaha, tapi juga faktor eksternal seperti kondisi perekonomian, fluktuasi harga komoditas, dan kejadian bencana alam yang memengaruhi kesanggupan pembayaran nasabah di sektor mikro. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang

[30] Dudang Gojali, "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019), https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557.

efektif harus menggabungkan pemantauan kondisi internal dan eksternal sebagai dasar identifikasi potensi gagal bayar.[31]

Secara teoritis, NPF tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses bertahap. Pembiayaan yang awalnya lancar dapat berubah menjadi kurang lancar ketika nasabah mulai mengalami keterlambatan pembayaran. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, pembiayaan dapat berkembang menjadi diragukan dan akhirnya masuk kategori macet. Proses bertahap ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat dideteksi lebih awal melalui sistem pengawasan yang baik, salah satunya melalui penerapan Early Warning System.[32]

Dalam teori manajemen pembiayaan, tingginya tingkat NPF sering kali dikaitkan dengan lemahnya proses monitoring setelah pembiayaan dicairkan. Fokus lembaga yang terlalu besar pada tahap analisis awal tanpa diimbangi dengan pengawasan berkelanjutan dapat menyebabkan potensi risiko terabaikan.[33] Padahal, kondisi usaha dan kemampuan bayar nasabah bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, NPF menjadi cerminan dari sejauh mana lembaga mampu mengelola risiko pembiayaan secara menyeluruh.

[31] Muhamad Nadratuzzaman Hosen and Syafaat Muhari, "Non-Performing Financing of Islamic Rural Bank Industry in Indonesia," *Banks and Bank Systems*, 2019, https://doi.org/10.21511/bbs.14(1).2019.03.

[32] Nur Diana and Syarif Thayib, "Strategi Manajemen Risiko Kredit Dalam Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia KC Surabaya," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2024).

[33] Natasyanurul Fatimah and Khairina Nur Izzaty, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 2, 2022, https://doi.org/10.28918/jief.v2i2.5702.

Pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, NPF memiliki dampak yang cukup signifikan. Pembiayaan bermasalah dapat mengganggu arus kas lembaga, menghambat penyaluran dana kepada anggota lain, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena BMT mengelola dana masyarakat dalam skala terbatas, peningkatan NPF yang tidak terkendali berpotensi mengancam keberlangsungan operasional lembaga. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian NPF bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga kebutuhan strategis. Dari perspektif nasabah, terjadinya NPF sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi yang bersifat sementara maupun berkelanjutan. Penurunan pendapatan usaha, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, serta tekanan ekonomi akibat inflasi dapat menyebabkan nasabah kesulitan memenuhi kewajiban angsuran.[34] Dalam banyak kasus, nasabah tidak bermaksud untuk menunggak, tetapi berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa NPF juga memiliki dimensi sosial yang perlu dipahami oleh lembaga keuangan syariah.

Selain faktor ekonomi, aspek perilaku nasabah juga berperan dalam terjadinya NPF. Kurangnya kedisiplinan, kebiasaan menunda pembayaran, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi keterlambatan angsuran dapat memperbesar risiko pembiayaan

[34] Ibrahim and Fatmayanis, "Penilaian Kinerja Financial Dan Non Financial Umkm Menggunakan Early Warning System (Ews) Menuju Strukturisasi Administrasi Usaha Di Kota Bengkulu."

bermasalah. Dalam teori pembiayaan syariah, aspek karakter nasabah menjadi salah satu penentu utama kelancaran pembiayaan.[35] Oleh karena itu, NPF tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh sikap dan tanggung jawab nasabah terhadap akad. Dalam perspektif syariah, pembiayaan bermasalah tidak semata-mata dipandang sebagai kegagalan nasabah, tetapi juga sebagai ujian bagi lembaga dalam menerapkan nilai keadilan dan empati. Islam mengajarkan agar pihak pemberi pembiayaan memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, pengelolaan NPF dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan menekan angka pembiayaan bermasalah, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kemaslahatan nasabah secara berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya NPF

Menurut Novita Sari dan Ahmad Takdir, pembiayaan bermasalah bukan hanya dipengaruhi oleh satu aspek saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi kelemahan operasional internal bank, perilaku dan kondisi nasabah, serta faktor lingkungan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam lembaga keuangan itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan kelemahan manajerial, kebijakan pembiayaan, serta efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian risiko. Misalnya, proses analisis kelayakan nasabah yang kurang mendalam, lemahnya pemantauan

[35] Pocut Ainiah & Sriyana, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah" 10, no. 10 (2024): 401–12.

terhadap penggunaan dana pembiayaan, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan kredit dapat memperbesar potensi munculnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki kompetensi memadai dalam manajemen risiko dan pemahaman prinsip syariah juga dapat memperburuk kualitas portofolio pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal merupakan penyebab yang berasal dari luar lembaga keuangan, yang umumnya berkaitan dengan kondisi nasabah dan lingkungan ekonomi makro. Faktor ini dapat meliputi perubahan kondisi usaha nasabah, penurunan pendapatan akibat fluktuasi harga bahan pokok, bencana alam, krisis ekonomi, atau faktor sosial seperti kesehatan dan keluarga. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), faktor eksternal menjadi lebih dominan karena sebagian besar nasabah berasal dari sektor usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan modal, serta minimnya literasi keuangan membuat nasabah sulit mempertahankan kelancaran pembayaran angsuran ketika terjadi tekanan ekonomi. [36]

3. Model Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Model penanganan pembiayaan bermasalah / NPF yang banyak digunakan yaitu adalah model strategi R3 (*Rescheduling*, *Reconditioning*,

[36] Novita Sari and Ahmad Takdir, "Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Bone)," *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 1 (2024): 303–12, https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6405.

dan *Restructuring*). Ketiga metode ini bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang masih prospektif serta mencegah kerugian yang lebih besar baik bagi nasabah maupun Lembaga.

perspektif syariah, penerapan strategi R3 mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa pihak yang memberikan pinjaman hendaknya memberi kelonggaran waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya (QS. Al-Baqarah: 280). Dengan demikian, langkah *rescheduling*, *reconditioning*, maupun *restructuring* tidak sekadar dipandang sebagai kebijakan manajerial, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah.[37]

Rescheduling atau penjadwalan ulang merupakan upaya perubahan syarat terkait waktu pembayaran angsuran. Lembaga memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu atau pengaturan ulang jadwal pembayaran. Langkah ini biasanya diterapkan bagi nasabah yang mengalami kesulitan likuiditas bersifat sementara, namun tetap memiliki prospek usaha yang baik. Dengan penyesuaian waktu, diharapkan nasabah dapat melanjutkan kewajibannya tanpa menambah beban keuangan baru. Sementara itu, *Reconditioning* adalah upaya penyesuaian kembali syarat pembiayaan, seperti memberikan potongan margin, mengubah besaran

[37] L Amelia, S Syahpawi, and N Nurnasrina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 2 (2), 131–141," 2024.

cicilan, atau menurunkan tingkat kewajiban sesuai kemampuan nasabah. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan keringanan agar nasabah tetap termotivasi untuk melunasi kewajiban. Reconditioning juga menjadi bentuk keadilan sosial karena menyesuaikan pembayaran dengan kondisi riil nasabah tanpa mengorbankan prinsip syariah yang melarang praktik zalim.

Adapun *Restructuring* dilakukan melalui penataan ulang struktur akad pembiayaan. Misalnya, pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat dialihkan menjadi akad mudharabah, musyarakah, atau ijarah sesuai kesepakatan. Penataan ulang ini diterapkan pada nasabah yang masih memiliki prospek usaha namun membutuhkan pola pembiayaan yang lebih fleksibel. Strategi ini menegaskan bahwa penyelamatan pembiayaan tidak hanya terbatas pada perpanjangan waktu atau potongan kewajiban, melainkan juga perubahan struktur akad agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah. [38]

Secara normatif, strategi R3 mendapatkan legitimasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur ketentuan penjadwalan kembali, pemberian potongan, hingga konversi akad. Hal ini menunjukkan bahwa model penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya sesuai dengan prinsip manajemen risiko, tetapi juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga harta

[38] Khairan Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22, https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109.

(*ḥifẓ al-māl*), mencegah kerugian, serta menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan R3 melengkapi peran EWS, sehingga tercipta sistem mitigasi risiko yang komprehensif dalam menjaga kualitas pembiayaan.

D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan singkatan dari dua istilah, yaitu Bait al-Maal dan Bait al-Tamwil. Istilah Bait al-Maal merujuk pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, Bait al-Tamwil berfokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat profit-oriented, dengan menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) melalui skema pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan bentuk lainnya. Ketika kedua konsep ini digabungkan, BMT dapat dipahami sebagai lembaga usaha mandiri terpadu yang berperan dalam mengembangkan kegiatan produktif dan investasi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kecil. BMT tidak hanya mendorong kebiasaan menabung dan menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[39]

[39] Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2020, https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.

BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, Mu'alim dan Abidin juga menyatakan bahwa BMT merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. BMT muncuł dari berbagai organisasi termasuk bank syariah, BPR syariah (BPRS) dan organisasi-organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang saat ini memiliki lebih dari seratus juta anggota.[40]

BMT merupakan lembaga yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus lembaga sosial. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga bisnis, BMT berfokus pada kegiatan keuangan mikro melalui layanan simpan pinjam, yang memiliki karakteristik serupa dengan perbankan. BMT menghimpun dana dari anggota maupun calon anggota (nasabah) dan menyalurkannya kembali ke sektor-sektor ekonomi yang halal dan produktif. Selain itu, BMT memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan usahanya tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga pada sektor riil, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena statusnya bukan lembaga keuangan bank, maka ia tidak perlu tunduk pada aturan perbankan.[41]

[40] Shochrul Rohmatul Ajija et al., "KOPERASI BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi," 2018.
[41] M.H. Nourma Dewi, S.H., "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.

2. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki sejumlah fungsi utama dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, yaitu :[42]

a. Penghimpun dan Penyalur Dana

BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*unit surplus*) untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (*unit defisit*). Melalui mekanisme ini, dana masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat.

b. Pencipta dan Pemberi Likuiditas

BMT berfungsi sebagai penyedia likuiditas dengan menciptakan instrumen keuangan yang memungkinkan individu atau lembaga memenuhi kewajiban keuangannya. Fungsi ini menjadikan BMT mampu menjaga kelancaran arus pembayaran dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

c. Sumber Pendapatan dan Lapangan Kerja

BMT memberikan kontribusi terhadap perekonomian dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta memberikan penghasilan bagi para pengelolanya. Selain itu, BMT juga

[42] NURSANIA DASOPANG, "Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2023): 63–71, https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138.

menciptakan sumber pendapatan melalui kegiatan usaha berbasis prinsip syariah.

d. Pemberi Informasi dan Edukasi Keuangan

BMT memiliki fungsi informatif, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peluang investasi, risiko usaha, serta manfaat dari pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, BMT turut berperan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan masyarakat.

e. Penyedia Pembiayaan untuk UMKMK

Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, BMT memberikan fasilitas pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**.** Kelebihannya terletak pada penerapan sistem pembiayaan tanpa jaminan yang memberatkan, sehingga lebih memudahkan pelaku usaha kecil dalam mengakses modal produktif sesuai prinsip syariah.

3. Ciri-Ciri Baitul Maal wat Tamwil

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Meskipun memiliki kesamaan dalam fungsi intermediasi, BMT menonjol melalui beberapa ciri khas berikut: [43]

[43] Kuat Ismanto, "Kuatismanto," *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan* 12 (2015): 24–38.

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. BMT tumbuh dari bawah (*bottom-up approach*), yaitu atas dasar inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan demikian, eksistensi BMT sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat di lingkungannya sebagai wujud dari prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah.

E. Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Fitria Nur Azizah (2022)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia	mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi NPF di bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan menghasilkan temuan bahwa kualitas analisis kelayakan pembiayaan dan kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat NPF[44]

[44] Fitria Nur Azizah, "Analisis Faktor Yang Mempenaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2017-2021," 2022.

2	Simanungkalit, Esti Yunita S. (2025)	Evaluasi Implementasi Aplikasi Early Warning System pada Perbankan Indonesia	meneliti efektivitas penggunaan EWS digital di bank konvensional dan menemukan bahwa keberhasilan EWS sangat bergantung pada kompetensi SDM dan integrasi data yang mendukung sistem deteksi dini risiko pembiayaan buruk[45]
3	Fatimah, Natasyanurul Izzaty, Khairina Nur. (2022)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performing Financing di Bank Syariah	menunjukkan bahwa faktor karakter nasabah dan fluktuasi harga komoditas secara signifikan memengaruhi NPF, dan EWS harus mampu memasukkan indikator tersebut untuk deteksi dini[46]
4	Munadi Al Haq (2021)	Analisis Penerapan Sistem Deteksi Dini (EWS) terhadap Perbankan di Indonesia	menemukan bahwa penerapan EWS yang mengakomodasi indikator keuangan dan ekonomi secara holistik mampu meningkatkan kemampuan perbankan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah[47]
5	Amelia, Syahpawi, dan Nurnasrina (2021)	Money: Journal of Financial and Islamic Banking	meneliti strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dengan fokus pada penggunaan EWS dan restrukturisasi. Mereka menyimpulkan penerapan sistem peringatan dini dapat menurunkan risiko

[45] Esti Yunita S Simanungkalit, "Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen Diajukan Oleh Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Evaluasi Implementasi Early Warning System (Ews) Sebagai Transformasi Digital Di Pt Bank Negata Indonesia," 2025, 40–41.

[46] Fatimah and Izzaty, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*.

[47] Sean P Collins et al., "Analisis Penerapan Sistem Deteksi Dini (EWS) Terhadap Perbankan Di Indonesia" 5 (2021): 167–86.

			gagal bayar nasabah secara efektif[48]
6	Saiful Anwar	Pengembangan Model Peringatan Dini Untuk Pembiayaan Unit Usaha Kecil	menunjukkan bahwa indikator makro seperti GDP dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Non-Performing Financing di bank-bank syariah, menekankan perlunya sistem EWS yang menyertakan variabel makroekonomi[49]
7	Azizah, Fitria Nur.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan menemukan bahwa kualitas analisis kelayakan pembiayaan serta kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat NPF. Analisis pembiayaan yang lemah dapat memperbesar risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dibutuhkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi gagal bayar.[50]
8	Ike Wulandary	Analisis Sistem Deteksi Dini Ketahanan Keuangan pada Bank Penerima Setoran Biaya	Meneliti efektivitas penggunaan EWS digital di bank syariah dan konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan EWS sangat bergantung pada kompetensi SDM serta integrasi data yang baik untuk mendukung sistem

[48] Erna Hernawati et al., "Non-Performing Financing among Islamic Banks in Asia-Pacific Region," *Cuadernos de Economia* 44, no. 126 (2021): 1–9, https://doi.org/10.32826/cude.v1i126.501.

[49] N Azhari and S Anwar, "Pengembangan Model Peringatan Dini Untuk Pembiayaan Unit Usaha Kecil," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita …* 08, no. 01 (2023): 37–50.

[50] Azizah, "Analisis Faktor Yang Mempenaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2017-2021."

			deteksi dini terhadap risiko pembiayaan buruk.[51]
9	Izam Zamali	Faktor Yang Mempengaruhi NPF di Bank Syariah di Indonesia	Menunjukkan bahwa faktor internal seperti karakter nasabah dan kualitas manajemen pembiayaan serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap NPF. Penelitian ini merekomendasikan agar EWS memasukkan indikator makroekonomi sebagai variabel deteksi dini[52]
10	Adinda Nunung Karyatni	Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi NPF pada Bank Syariah di Indonesia	Menunjukkan bahwa tindakan preventif seperti analisis pembiayaan ketat dan pembentukan unit pengawasan internal mampu menekan NPF. Diperlukan sistem EWS internal untuk mengidentifikasi anggota berisiko tinggi sebelum jatuh macet[53]
11	Siska Lutfiana	Faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah Internal BPRS di Indonesia	NPF menurun dari 8,81% menjadi 1,47% setelah BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dan mekanisme monitoring intensif. Mekanisme ini berfungsi layaknya EWS dalam mengidentifikasi pembiayaan bermasalah sejak dini.[54]

[51] Ike Wulandary, "Analisis Sistem Deteksi Dini Ketahanan Keuangan Pada Bank Penerima Setoran Biaya" 17, no. 6 (1907): 4174–94.

[52] Nabila Karima et al., "Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia" 3, no. 1 (2024): 514–27.

[53] Redho Ikhsan and Adinda Nunung Karyatni, "Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia" 2, no. 2 (2023): 135–44, https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.865.

[54] Siska Lutfiana and Dita Andraeny, "Faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah Internal BPRS Di Indonesia" 11, no. 05 (2023): 33–50.

12	Pocut Ainiah & Sriyana	Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah	Menemukan bahwa faktor-internal & faktor-eksternal berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan jenis murābahah, musyārakah dan istisnā di bank umum syariah, namun untuk pembiayaan jenis mudhārabah, ijarah dan qardh tidak terpengaruh signifikan[55]
13	Nisa Arinda, Iwan Setiawan & Fifi Afiyanti Tripuspitorini	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa rasio CAR, FDR, inflasi dan BI-rate memiliki pengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia[56]
14	Framesa Januari Rahmah, Leni Nur Pratami & Iwan Setiawan	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan BI Rate berpengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan FDR, inflasi, dan GDP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.[57]
15	Khofidlotur Rofiah & Alvira A'yun	Faktor-Faktor Non Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia	Menemukan bahwa CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan inflasi dan SBIS berpengaruh negatif, dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPF.[58]

[55] Sriyana, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah."

[56] Iwan Setiawan & Fifi Afiyanti Tripuspitorini Nisa Arinda, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia" 5, no. 1 (2019): 42–49, https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6.

[57] Iwan Setiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah" 1, no. 3 (2021): 661–76.

[58] Khofidlotur Rofi and Alvira Aina, "Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia" XXIV, no. 03 (2018): 452–67.

Literatur Review :

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat ditemukan bahwa penelitian mengenai Non-Performing Financing (NPF) pada lembaga keuangan syariah sudah cukup banyak dibahas dalam konteks perbankan syariah maupun BPRS. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi peningkatan NPF serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian menekankan keterkaitan variabel keuangan seperti CAR, FDR, inflasi dan BI Rate terhadap NPF. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas model pencegahan melalui sistem deteksi dini (Early Warning System). Penelitian terbaru mulai mengkaji implementasi EWS, namun fokus penelitian masih berpusat pada lembaga perbankan berskala besar dan belum menyentuh konteks koperasi syariah seperti BMT yang memiliki karakteristik manajerial dan sumber daya secara signifikan berbeda. Selain itu juga menyoroti strategi monitoring manual dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, tanpa mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam kerangka sistem peringatan dini yang terstruktur.

Dengan demikian, terdapat tiga celah penelitian yang signifikan:

1. Minimnya penelitian mengenai implementasi Early Warning System pada konteks BMT, padahal struktur dan risiko pembiayaan BMT berbeda dengan bank syariah.

2. Belum adanya penelitian yang menghubungkan EWS dengan penurunan NPF secara empiris, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus kelembagaan.
3. Penelitian terdahulu lebih fokus pada faktor penyebab NPF dibandingkan strategi preventif yang terukur dan sistematis.

Celah penelitian ini menunjukkan bahwa studi mengenai analisis penerapan Early Warning System (EWS) dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT masih relevan dan perlu dikembangkan sebagai bentuk kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengelolaan risiko pembiayaan syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi objek yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi (menggabungkan berbagai teknik dan sumber), dengan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan suatu fenomena dibandingkan pada upaya generalisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif muncul akibat perubahan paradigma dalam memandang fenomena, gejala, atau realitas. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan makna atau fenomena yang ditangkap peneliti disertai bukti-bukti pendukung, yang lazim dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Pemaknaan terhadap fenomena tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam melakukan analisis.[59]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif**,** dengan pengumpulan data secara langsung dari narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait penerapan *Early Warning System* (EWS) dan penanganan pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di

[59] H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam**,** observasi lapangan, serta penelaahan dokumen berupa arsip pembiayaan, laporan internal, dan catatan monitoring risiko pembiayaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang disusun untuk mengarahkan alur pertanyaan sesuai fokus penelitian mengenai EWS, sekaligus memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam mengeksplorasi informasi tambahan berdasarkan respons narasumber.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa BMT tersebut memiliki aktivitas pembiayaan yang cukup aktif, namun juga menghadapi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadikan BMT Agam Madani sebagai objek yang tepat untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait penerapan *Early Warning System* (EWS) dalam upaya memperkecil risiko pembiayaan bermasalah, baik yang bersumber dari faktor internal lembaga maupun kondisi eksternal nasabah.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai September sampai Desember 2025. Periode ini dipilih karena mencakup waktu yang memadai untuk melakukan pengumpulan data secara menyeluruh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi data dan

melakukan triangulasi sumber agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Kegiatan penelitian diawali dengan tahap perizinan dan pengenalan lapangan, dilanjutkan dengan pengumpulan data utama, dan diakhiri dengan proses analisis data serta validasi temuan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data ini mencerminkan pengalaman, pandangan, serta penjelasan dari pihak-pihak terkait, baik pengelola BMT maupun nasabah, mengenai penerapan *Early Warning System* (EWS), faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya *Non Performing Financing* (NPF**)**, serta strategi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Karena diperoleh langsung dari pelaku dan pihak terkait, data primer bersifat kontekstual, aktual, dan merefleksikan kondisi riil penerapan EWS di lapangan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan keuangan dan arsip pembiayaan BMT, catatan internal terkait penerapan *Early Warning System* (EWS**)**, data dari pemerintah nagari, serta literatur akademik yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan latar belakang yang lebih kaya, serta menghubungkan temuan lapangan dengan kajian teori mengenai sistem deteksi dini pembiayaan bermasalah. Penggabungan antara data primer dan data sekunder diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif,

sehingga mampu menggambarkan secara jelas efektivitas penerapan EWS dalam memperkecil tingkat *Non Performing Financing* (NPF**)** di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.[60]

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan, pengalaman langsung, serta keterlibatan dalam penerapan *Early Warning System* (EWS**)** maupun penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Menurut Sugiyono (2016), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.[61] Pemilihan ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi riil dan mendalam mengenai efektivitas EWS dalam memperkecil tingkat *Non Performing Financing* (NPF)**.**

Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari :

a. Pengelola BMT

Pengelola BMT yang menjadi informan meliputi pimpinan BMT, manajer pembiayaan, serta staf atau petugas lapangan yang bertanggung jawab dalam proses analisis kelayakan, monitoring, dan pengendalian

[60] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

[61] Linda Arisanty Razak et al., "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi," *Tangible Journal* 8, no. 2 (2023): 120–33, https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.346.

pembiayaan. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai penerapan *Early Warning System* (EWS**)**, termasuk penggunaan prinsip 5C sebagai indikator kelayakan, mekanisme pemantauan risiko, serta strategi preventif untuk meminimalkan potensi *Non Performing Financing* (NPF). Dari wawancara dengan pengelola diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebijakan internal dan implementasi EWS yang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.

b. Nasabah dengan Pembiayaan Bermasalah

Informan kategori ini terdiri dari anggota BMT yang pernah atau sedang mengalami keterlambatan pembayaran, menjalani restrukturisasi pembiayaan, maupun masuk dalam kategori pembiayaan macet sesuai klasifikasi BMT. Informasi dari kelompok ini penting untuk memahami faktor eksternal yang memengaruhi timbulnya risiko pembiayaan, seperti kondisi usaha, tingkat pendapatan, beban ekonomi keluarga, hingga dampak situasi makro seperti pandemi atau inflasi. Perspektif nasabah ini diharapkan dapat melengkapi analisis mengenai efektivitas EWS dalam mendeteksi dini potensi NPF.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpualan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai aktivitas di BMT, khususnya yang terkait dengan penerapan *Early Warning System* (EWS**)**, seperti proses analisis kelayakan pembiayaan, monitoring terhadap nasabah, serta mekanisme pengendalian risiko pembiayaan. Observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai sejauh mana EWS diterapkan dalam praktik operasional BMT, serta bagaimana strategi tersebut berperan dalam memperkecil potensi terjadinya *Non Performing Financing* (NPF**)** secara faktual di lapangan.

b. Wawancara

Proses wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengurus BMT, manajer pembiayaan, staf lapangan, serta anggota yang memiliki riwayat pembiayaan bermasalah. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu berpedoman pada daftar pertanyaan namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan secara lebih detail. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang komprehensif terkait penerapan *Early Warning System* (EWS) dalam kegiatan pembiayaan, efektivitas mekanisme EWS dalam mendeteksi potensi risiko, serta pandangan para pihak terkait mengenai peran EWS dalam memperkecil tingkat

Non Performing Financing (NPF) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi BMT, seperti laporan keuangan tahunan, arsip pembiayaan, catatan penerapan sistem monitoring risiko, data anggota, serta dokumen lain yang terkait dengan implementasi *Early Warning System* (EWS). Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi hasil dari wawancara dan observasi, sekaligus memperoleh informasi historis mengenai perkembangan kualitas pembiayaan, efektivitas EWS, serta upaya BMT dalam memperkecil tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menambah referensi teoritis yang relevan dengan penelitian. Peneliti memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap penerapan *Early Warning System* (EWS) dalam memperkecil tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Proses analisis

dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*) untuk memilah informasi penting terkait implementasi EWS, penyajian data (*data display*) untuk menyusun temuan lapangan mengenai strategi pencegahan NPF, serta penarikan kesimpulan/verifikasi *(conclusion drawing/verification*).[62]

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

 Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terstruktur.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

 Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal dibentuk berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang

[62] Ifit Novita Sari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2023). 101

ditemukan selama proses analisis. Namun, kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

1. Sejarah Berdirinya BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah berdiri pada tanggal 4 Januari 2008 yang didirikan atas intruksi PEMDA Agam dibawah Pemerintah Aristo Munandar. BMT Agam Madani Koto Tangah berbadan Hukum 159/BH/DKPP/P1/2008. Dalam pendirian KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah di mulai dari pengumpulan masyarakat untuk mengumpulkan dana awal sebagai modal yang pada saat itu terdiri dari 47 orang masyarakat sebagai pemegang saham dengan jumlah modal yang terkumpul pada saat itu sebanyak Rp 29.000.000. Modal awal pendirian merupakan cikal bakal berdirinya KJKS BMT Agam Madani Koto Tangah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang berada di bawah naungan Nagari. Selanjutnya setelah terkumpulnya semua dana dari para masyarakat, kemudian dana tersebut diajukan ke Pemerintah Daerah beserta dengan syarat- syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah diproses dan disetujui barulah Pemda mengeluarkan Dana Rp. 300.000.000,- untuk BMT Koto Tangah yang kemudian menjadi modal awal dari BMT Agam Madani Koto Tangah.

Latar Belakang berdirinya BMT Agam Madani Koto Tangah ini berawal dari kondisi masyarakat yang pada umumnya bermata

pencaharian sebagai petani dan berdagang, jadi disini mereka membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha mereka tersebut. Di BMT Agam Madani Koto Tangah juga setiap bulan sekalinya melakukan rapat komite yang mana rapat komite ini adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus, wali nagari dan pengelola, pedamping BMT dan DPS. Rapat komite ini tak lain bertujuan untuk menganlisis calon nasabah yang lulus atau setidaknya dalam penyaringan pembiayaan yang berdasarkan prosedur- prosedur yang ditetapkan oleh BMT Agam Madani Koto Tangah, contohnya dari segi apakah nasabah mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan. Dan untuk keperluan apa saja nasabah gunakan dalam pembiayaan tersebut.

Pada BMT Agam Madani Koto Tangah tidak hanya melayani simpanan dan pembiayaan saja tetapi juga melayani berbagai macam dana yang ada di Nagari, seperti penyimpanan zakat dan araskin, pendapatan asli nagari dan dana DAUN (Dana Operasional Nagari) dari pemerintah Nagari Kabupaten Agam. Di BMT Agam Madani Koto Tangah juga melayani pembayaran rekening listrik, telpon, angsuran FIF, Columbia, CMB Finance, ACC Finance, Adira Finance, Financia fan pembayaran online lainnya.

2. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

a. Visi

Visi KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah yaitu menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan professional serta

terdepan dalam perform, yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada masa khususnya dan umat manusia pada masa umumnya. Serta semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

b. Misi

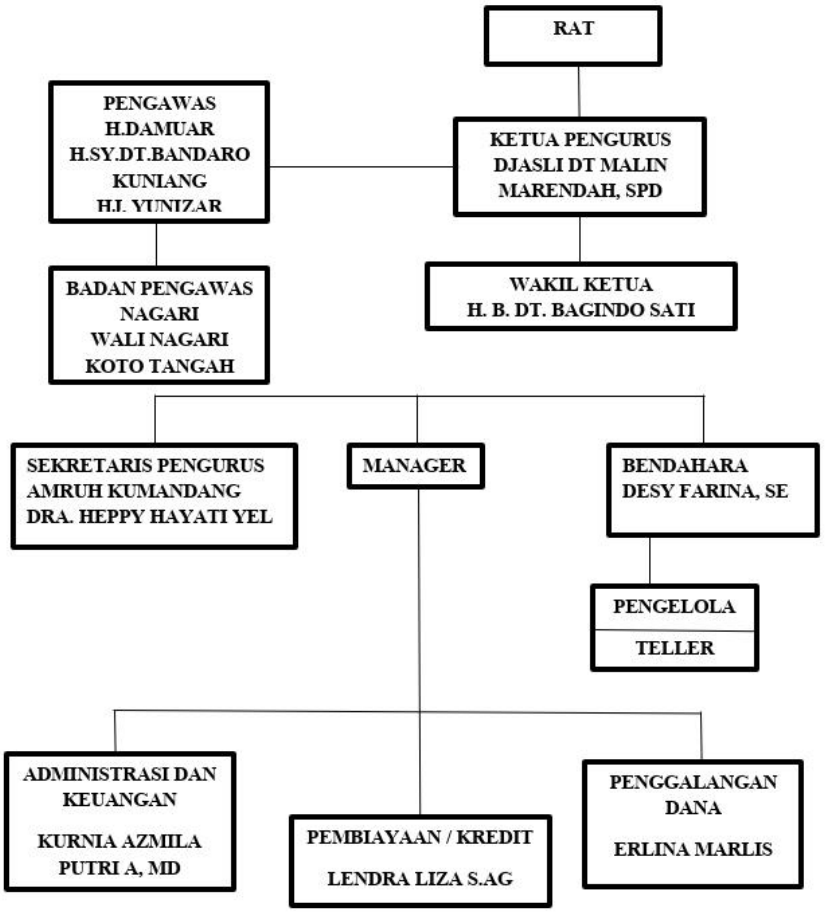
Misi pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah adalah:

1) Menerapkan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi
2) Memberdayakan usaha kecil dan menengah
3) Menumbuh kembangkan kepeduliaan aghinna(orang berada) kepada dhuafa(orang kurang mampu) secara sistematis dan berkesinambungan.
4) Memberikan motivasi dan inovasi, agar budaya menabung tumbuh dan berkembang pada anggota khussusnya dan masyarakat Nagari Koto Tangah pada umumnya.

3. Struktur BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

Struktur organisasi adalah susunan atau perwujudan yang mencerminkan arus atau garis perintah, tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Dalam praktek pada umumnya suatu organisasi digambarkan dalam bentuk bagian tertentu dan bagian tersebut akan tergambar dengan jelas tentang tugas dan kedudukannya masing-masing dalam organisasi.

Bagan Struktur KJKS BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah



4. Profil Singkat BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

a. Nama : KJKS BMT Agam Madani

b. Alamat : Nagari Koto Tangah, Kec Tilatang Kamang, Kab Agam, Sumatera Barat

c. Telepon : 082250769859

d. Tanggal Berdiri : 4 Januari 2008

e. Jumlah Pendiri : 23 orang

5. Produk-Produk BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Tabungan Masyarakat Sejahtera (Tamara) : jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.

2) Tabungan Pendidikan Anak (Tadika) : jenis tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya Pendidikan anak. Pengambilannya menjelang akan digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.

3) Tabungan Berjangka (Tajaka) : tabungan yang hanya bisa diambil dalam jangka yang disepakati yaitu 3,6,12 bulan.

4) Tabungan Idul Fitri (Taduri) : simpanan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang idul fitri, dan syarat pembukaan tabungan ini sama dengan syarat pembukaan tabungan lain.

5) Tabungan Haji Terwujud (Tahajud) : simpanan dari anggota yang digunakan untuk kegiatan haji sehingga penarikan tabungan ini hanya bisa dilakukan di waktu tersebut. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah.*

b. Produk Pembiayaan (*LENDING*)

Dari produk penghimpun dana ini pihak BMT menghimpun dananya dari nasabah dan menyalurkan dana tersebut kepada masayarakat melalui pembiayaan sebagai modal dan hasil usaha

atau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, jenis pembiayaannya antara lain :

1) Pembiayaan total bagi hasil (Mudharabah)

 Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan bersama bagi hasil (Musyarakah)

 Pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan

3) Pembelian barang jatuh tempo (Murabahah)

 Suatu barang yang diinginkan namun belum ada uang, BMT membelikannya dan menjualnya kepada anggota bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

4) Pembelian barang bayar angsuran (Ba'I Bitsaman' Ajil)

 Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, BMT akan membelikan dan menjualnya kepada yang

bersangkutan dengan harga dan angsuraan yang disepakati.

5) Qordul Hasn

Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang diberikan BMT, yang tidak dikenakan bagi hasil usaha. Program ini khusus diberikan kepada rumah tangga miskin yang produktif.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Mengurangi Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih bersifat manual, namun telah berjalan secara fungsional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lembaga dan nasabah. EWS diterapkan melalui pemantauan keteraturan pembayaran angsuran, intensitas komunikasi, serta kondisi riil usaha nasabah, khususnya pada pembiayaan produktif. Keterlambatan angsuran, perubahan perilaku komunikasi, dan penurunan kinerja usaha menjadi indikator utama yang digunakan sebagai sinyal awal potensi pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa EWS tidak hanya bertumpu pada data administratif, tetapi juga mengintegrasikan penilaian kualitatif terhadap perilaku dan kondisi sosial-ekonomi nasabah. Dari perspektif nasabah, penerapan EWS dirasakan positif karena dilakukan melalui pendekatan

persuasif, komunikatif, dan solutif, sehingga mendorong kedisiplinan pembayaran serta membangun rasa aman dan kepercayaan. Dengan demikian, meskipun belum berbasis sistem digital, EWS di BMT Agam Madani terbukti berperan penting dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah melalui deteksi dini, komunikasi intensif, dan langkah antisipatif yang berorientasi pada keberlanjutan hubungan antara BMT dan nasabah.

2. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Early Warning System (EWS)

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa efektivitas implementasi Early Warning System (EWS) di BMT masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor eksternal dan internal. Dari sisi nasabah, kendala utama berasal dari melemahnya pendapatan usaha, ketidakstabilan kondisi ekonomi, adanya pembiayaan di lembaga lain, serta penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan mendesak di luar tujuan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan arus kas nasabah tidak optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran meskipun telah diberikan peringatan dini. Sementara itu, dari sisi internal BMT, keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pemantauan pembiayaan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan proses monitoring belum berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan EWS tidak hanya ditentukan oleh mekanisme peringatan dini, tetapi juga

sangat dipengaruhi oleh stabilitas usaha nasabah serta kapasitas internal BMT dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan secara berkelanjutan.

F. Pembahasan

1) Analisis Bentuk Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam mengurangi Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT, diketahui bahwa penerapan Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih dilakukan secara sederhana dan manual, melalui pemantauan intensif terhadap perilaku pembayaran angsuran nasabah, intensitas komunikasi, serta perkembangan usaha nasabah secara berkala.

Kurnia Azmila Putri menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran merupakan indikator awal yang paling sering digunakan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah.

"*Biasanya tanda awal itu terlihat dari angsuran yang mulai telat. Kalau sebelumnya lancar lalu mulai terlambat satu atau dua kali, itu sudah menjadi perhatian kami. Kami juga melihat apakah nasabah masih aktif berkomunikasi atau mulai sulit dihubungi. Dari situ kami bisa menilai apakah keterlambatan tersebut bersifat sementara atau sudah mengarah ke masalah yang lebih serius."* (Kurnia Azmila Putri)[63]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan EWS di BMT tidak hanya didasarkan pada catatan administratif pembayaran, tetapi juga

[63] Kurnia Azmila Putri, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

memperhatikan perilaku dan pola komunikasi nasabah. Perubahan sikap nasabah menjadi sinyal awal bagi pihak BMT untuk melakukan langkah antisipatif.

Erlina Marlis menambahkan bahwa EWS juga diterapkan melalui pemantauan langsung terhadap kondisi usaha nasabah, khususnya nasabah pembiayaan produktif.

"Kami rutin memantau usaha nasabah. Kalau usaha mulai sepi, omzet menurun, atau lokasi usaha tidak seramai biasanya, itu langsung kami catat. Biasanya kalau usaha terganggu, angsuran juga ikut terganggu, sehingga kami harus cepat melakukan pendekatan." (Erlina Marlis)[64]

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan EWS dilakukan secara komprehensif dengan mengombinasikan indikator keuangan dan kondisi riil usaha nasabah. Dari sisi nasabah, Hana Badriah menyampaikan bahwa pihak BMT memberikan peringatan dan pendekatan sejak awal ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

"Kalau sudah mulai telat, petugas BMT langsung menghubungi atau datang ke rumah. Mereka menanyakan kendala yang saya hadapi, apakah usaha sedang sepi atau ada kebutuhan lain. Mereka juga mengingatkan supaya angsuran bisa dibayar secepatnya agar tidak menumpuk dan tidak jadi masalah ke depannya." (Hana Badriah)[65]

[64] Erlina Marlis, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

[65] Hana Badriah, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

Elviyanti Zola juga menyampaikan pengalaman serupa.

"Petugas BMT biasanya datang dengan cara baik-baik. Mereka bertanya kondisi usaha saya dan memberi saran supaya angsuran tetap bisa dibayar, walaupun tidak penuh, yang penting ada itikad baik." (Elviyanti Zola)[66]

Astri Septina menambahkan bahwa adanya peringatan dini membuat nasabah lebih disiplin.

"Dengan adanya pengingat dari petugas, saya jadi lebih disiplin. Kalau ada kendala, saya langsung menyampaikan supaya bisa dicarikan solusi dan tidak sampai menunggak lama." (Astri Septina)[67]

Mega Susanti juga mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan membuat nasabah merasa terbantu.

"Saya merasa tidak ditekan. Petugas hanya mengingatkan dan membantu mencari jalan keluar kalau memang ada kesulitan. Jadi saya merasa lebih tenang." (Mega Susanti)[68]

Pernyataan para nasabah tersebut menunjukkan bahwa efektivitas EWS tidak hanya dirasakan oleh pihak internal BMT, tetapi juga oleh nasabah melalui adanya komunikasi intensif dan peringatan dini yang bersifat persuasif.

[66] Elviyanti Zola, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

[67] Astri Septina, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

[68] Mega Susanti, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan bahwa penerapan Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih bersifat sederhana dan manual, namun telah berjalan secara fungsional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lembaga dan nasabah. EWS diterapkan melalui pemantauan keteraturan pembayaran angsuran, intensitas komunikasi, serta kondisi riil usaha nasabah, khususnya pada pembiayaan produktif. Keterlambatan angsuran, perubahan perilaku komunikasi, dan penurunan kinerja usaha menjadi indikator utama yang digunakan sebagai sinyal awal potensi pembiayaan bermasalah. Temuan ini sejalan dengan konsep EWS yang dikemukakan oleh Anggara, Siregar, dan Kamila, yang menyatakan bahwa EWS berfungsi sebagai sistem peringatan awal untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan sebelum berkembang menjadi Non Performing Financing (NPF).[69]

Secara empiris, hasil penelitian ini menguatkan temuan Rahmah, Pratami, dan Setiawan yang menjelaskan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel keuangan makro dan rasio internal, tetapi juga oleh kualitas monitoring dan respons lembaga keuangan terhadap perubahan kondisi nasabah. [70]

Dalam konteks BMT Agam Madani, sistem peringatan dini belum berbasis indikator kuantitatif seperti rasio keuangan formal, namun lebih

[69] Anggara and Siregar, "Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks."

[70] Setiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah."

mengandalkan pendekatan kualitatif melalui interaksi langsung dengan nasabah. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap relevan mengingat karakteristik nasabah BMT yang mayoritas berasal dari sektor usaha mikro dengan keterbatasan pencatatan keuangan.

Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas BMT, seperti pemberian peringatan secara lisan, kunjungan lapangan, serta komunikasi intensif ketika terjadi keterlambatan pembayaran, menunjukkan bahwa EWS tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nasabah. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen risiko pembiayaan yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, yang menekankan pentingnya aspek character dan capacity nasabah dalam mengendalikan risiko pembiayaan, khususnya pada lembaga keuangan syariah.[71]

Jika dibandingkan dengan penelitian Khofidlotur Rofiah dan Alvira A'yun yang menekankan pengaruh rasio keuangan seperti CAR dan FDR terhadap NPF, penelitian ini menunjukkan perbedaan konteks yang signifikan. Pada BMT, keterbatasan sistem informasi dan skala usaha menyebabkan penerapan EWS lebih menitikberatkan pada pendekatan sosial dan kedekatan emosional dengan nasabah.[72] Namun demikian, secara substansial tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu menekan

[71] Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

[72] Rofi and Aina, "Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia."

risiko pembiayaan bermasalah melalui deteksi dini dan tindakan preventif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat kajian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas EWS sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam merespons sinyal risiko secara cepat dan tepat. Perbedaannya terletak pada bentuk implementasi, di mana pada BMT Agam Madani EWS dijalankan secara kontekstual sesuai dengan karakteistik kelembagaan dan nasabah, bukan melalui sistem otomatis berbasis teknologi seperti pada perbankan syariah skala besar..

2) Analisis Hambatan dan Tantangan Implementasi Early Warning System (EWS)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam implementasi Early Warning System (EWS) terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut berasal dari faktor eksternal nasabah maupun faktor internal BMT.

Dari sisi nasabah, hambatan utama yang dihadapi adalah penurunan pendapatan usaha dan adanya pembiayaan ganda. Marlizawati mengungkapkan:

"Pendapatan usaha saya menurun, sementara saya juga memiliki pinjaman di tempat lain. Jadi ketika pendapatan berkurang, angsuran terasa berat untuk dibayar tepat waktu." (Marlizawati)[73]

[73] Marlizawati, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan finansial nasabah menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pembayaran, sehingga memengaruhi efektivitas penerapan EWS.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

"Kalau harga bahan naik dan pembeli berkurang, otomatis pemasukan ikut turun. Akibatnya, pembayaran angsuran sering tertunda, dan juga kebutuhan mendesak sering membuat saya memakai dana yang dipinjam untuk modal usaha digunakan untuk kebutuhan yang mendesak itu" (Zulkifli)[74]

Astri Septina juga menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya.

"kebutuhan mendesak sering membuat saya memakai dana yang dipinjam untuk modal usaha digunakan untuk kebutuhan yang mendesak itu, sehingga perputaran uang nya tidak optimal dan membuat saya menjadi susah dalam membayar angsuran ke BMT" (Astri Septina)[75]

Selain faktor eksternal, hambatan juga berasal dari sisi internal BMT. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem monitoring yang masih bersifat manual menyebabkan pengawasan pembiayaan belum optimal dan menyeluruh.

[74] Zulkifli, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah" (Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025).

[75] Septina, "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah."

Kurnia Azmila Putri menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan secara intensif.

"*Jumlah petugas kami terbatas, sementara nasabah cukup banyak dan tersebar. Jadi tidak semua bisa kami pantau secara rutin dalam waktu yang bersamaan, terutama untuk kunjungan lapangan*." (Kurnia Azmila Putri)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi efektivitas penerapan Early Warning System (EWS), khususnya dalam aspek pemantauan langsung terhadap kondisi usaha nasabah.

Erlina Marlis juga menambahkan bahwa sistem monitoring yang masih dilakukan secara manual menjadi tantangan tersendiri bagi pihak BMT.

"Sistem kami masih banyak dilakukan secara sederhana dan manual, dan masih memerlukan kepekaan petugas yang tinggi dalam mendeteksi keterlambatan pembayaran, hal ini membuat informasi keterlambatan tidak bisa langsung terdeteksi secara cepat kalau karyawan tidak teliti atau kurang peka dalam melihat angsuran pembayaran nasabah" (Erlina Marlis)

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sistem pendukung turut memengaruhi kecepatan dan ketepatan deteksi dini pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan bahwa terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dalam implementasi Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas EWS dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF). Temuan ini sejalan dengan teori pembiayaan bermasalah yang dikemukakan oleh Novita Sari dan Ahmad Takdir, yang menyatakan bahwa NPF umumnya muncul akibat kombinasi faktor internal lembaga dan kondisi eksternal nasabah.[76]

Dari sisi eksternal, ditemukan bahwa kendala utama berasal dari melemahnya pendapatan usaha, ketidakstabilan kondisi ekonomi, adanya pembiayaan di lembaga lain, serta penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan mendesak di luar tujuan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan arus kas nasabah tidak optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian Rahmah dkk. Yang menyatakan bahwa ketidakstabilan pendapatan dan tekanan ekonomi berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Dalam konteks BMT, nasabah yang memiliki pinjaman di lebih dari satu lembaga keuangan cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola kewajiban pembayaran, sehingga meskipun

[76] Sari and Takdir, "Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Bone)."

EWS telah memberikan peringatan dini, kemampuan nasabah untuk merespons tetap terbatas.

Selain faktor eksternal, hambatan juga berasal dari sisi internal BMT, khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan sistem monitoring yang masih bersifat manual. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan pembiayaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Temuan ini sejalan dengan pendapat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin yang menegaskan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal dan kompetensi petugas pembiayaan.[77]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun EWS telah diterapkan, tanpa dukungan sistem yang memadai dan penguatan kapasitas SDM, efektivitas EWS dalam menekan NPF masih belum optimal. Hal ini menegaskan adanya celah antara konsep EWS secara teoritis dengan implementasinya di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa penguatan EWS tidak hanya membutuhkan peningkatan sistem monitoring, tetapi juga kebijakan internal yang mendukung, seperti peningkatan intensitas pendampingan nasabah, penguatan analisis pembiayaan sejak awal, serta pengembangan kapasitas petugas lapangan. Dengan langkah tersebut, EWS diharapkan tidak hanya

[77] Rivai and Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan*.

berfungsi sebagai alat peringatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan pihak BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah dan nasabahnya, serta pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis pada Bab IV mengenai Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF), maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Penerapan Early Warning System (EWS) pada BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah telah menerapkan Early Warning System (EWS) sebagai salah satu instrumen pengendalian risiko pembiayaan, meskipun penerapannya masih bersifat sederhana dan belum menggunakan sistem teknologi yang terintegrasi. Penerapan EWS dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah, pengawasan perubahan perilaku nasabah, serta evaluasi kondisi usaha nasabah melalui kunjungan lapangan secara langsung. Langkah-langkah ini menjadi dasar bagi pihak BMT dalam mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sejak tahap awal.

Selain itu, penerapan EWS di BMT Agam Madani juga didukung oleh pendekatan kekeluargaan dan komunikasi intensif antara petugas BMT dengan nasabah. Karakteristik ini mencerminkan ciri khas lembaga

keuangan mikro syariah yang mengedepankan kedekatan sosial dan kepercayaan. Dengan adanya EWS, pihak BMT dapat memperoleh gambaran awal mengenai kondisi keuangan dan usaha nasabah, sehingga dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai sebelum risiko pembiayaan berkembang menjadi lebih serius.

2. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Early Warning System (EWS)

Dalam implementasinya, penerapan EWS di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Dari sisi eksternal, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan pendapatan usaha nasabah, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal, serta adanya pembiayaan ganda yang dilakukan oleh nasabah sehinggga mempengaruhi kemampuan bayarnya. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran dan pembiayaan bermasalah.

Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya sistem EWS berbasis teknologi menjadi tantangan yang cukup signifikan. Proses monitoring pembiayaan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, beban kerja petugas lapangan

yang cukup tinggi juga berpengaruh terhadap intensitas pemantauan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah

BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah disarankan untuk mengembangkan penerapan Early Warning System (EWS) secara lebih sistematis dan terintegrasi, khususnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan sistem pencatatan dan monitoring berbasis digital diharapkan dapat membantu pihak BMT dalam mendeteksi risiko pembiayaan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, BMT juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, terutama bagi petugas pembiayaan dan petugas lapangan. Penguatan peran pendampingan usaha kepada nasabah juga sangat penting agar nasabah tidak hanya menerima pembiayaan, tetapi juga memperoleh bimbingan dalam mengelola usaha dan keuangan sesuai prinsip syariah.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan dapat menggunakan dana pembiayaan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati dalam akad. Disiplin dalam pembayaran angsuran serta keterbukaan dalam

menyampaikan kendala usaha kepada pihak BMT menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pembiayaan. Selain itu, nasabah juga disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha dan memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, baik dari segi objek maupun metode penelitian. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penerapan EWS terhadap tingkat NPF. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji pengembangan model Early Warning System berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan manajemen risiko pembiayaan di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Nonie Afrianty Desi Isnaini*. *Penerbit CV Zigie Utama*, 2020.

Ajija, Shochrul Rohmatul, Ahamad Hudaifah, Wasiaturrahman, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, and Happy Karunia Mukti. "Koperasi Bmt Teori, Aplikasi Dan Inovasi," 2018.

Amelia, L, S Syahpawi, and N Nurnasrina. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 2 (2), 131–141," 2024.

Amelia, Lili, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasriana Nurnasrina. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 2, no. 2 (2024): 131–41. https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24070.

Anggara, Windu, and Saparuddin Siregar. "Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks" 13, no. 4 (2025): 1027–36. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3868.

Azhari, N, and S Anwar. "Pengembangan Model Peringatan Dini Untuk Pembiayaan Unit Usaha Kecil." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita …* 08, no. 01 (2023): 37–50.

Azizah, Fitria Nur. "Analisis Faktor Yang Mempenaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2017-2021," 2022.

Badriah, Hana. "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah." Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Camilia, Umi Rizca, and Muhamad Qomarudinul Huda. "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung." *Margin: Jurnal Bisnis Islam …* 2, no. 1 (2023): 96. https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/95%0A https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/download/95/70.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Analisis Penerapan Sistem Deteksi Dini (EWS) Terhadap Perbankan Di Indonesia" 5 (2021): 167–86.

Dasopang, Nursania. “Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah.” *Islamic Circle* 3, no. 2 (2023): 63–71. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138.

Diana, Nur, and Syarif Thayib. “Strategi Manajemen Risiko Kredit Dalam Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah Indonesia KC Surabaya.” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2024).

Esposito, Marco, Lorenzo Palma, Alberto Belli, Luisiana Sabbatini, and Paola Pierleoni. “Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review.” *Sensors*, 2022. https://doi.org/10.3390/s22062124.

Fatimah, Natasyanurul, and Khairina Nur Izzaty. *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 2, 2022. https://doi.org/10.28918/jief.v2i2.5702.

Febrina, Ajeng Diah Ayu, and Fitri Nur Latifah. “Mitigasi Manajemen Risiko Non Performing Financing Pada Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

Febriyanti, Novi. “Implementasi Early Warning System (Ews) Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Di Perbankan Syariah.” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 124–54. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445.

Fitriansyah ASopingi IKusuma K. “Pengaruh Kecukupan Modal Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Net Profit Bank Umum Syariah.” *Journal of Institution and Sharia Finance* 6, no. 2 (2023): 89–100.

Gojali, Dudang. “Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah.” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557.

Hernawati, Erna, Abdul Razak Abdul Hadi, Tasya Aspiranti, and Raja Rehan. “Non-Performing Financing among Islamic Banks in Asia-Pacific Region.” *Cuadernos de Economia* 44, no. 126 (2021): 1–9. https://doi.org/10.32826/cude.v1i126.501.

Hidayat, Rokhmat, Samuel Jonson Sutanto, Alidina Hidayah, Banata Ridwan, and Arif Mulyana. “Development of a Landslide Early Warning System in Indonesia.” *Geosciences (Switzerland)*, 2019. https://doi.org/10.3390/geosciences9100451.

Hosen, Muhamad Nadratuzzaman, and Syafaat Muhari. “Non-Performing Financing of Islamic Rural Bank Industry in Indonesia.” *Banks and Bank Systems*, 2019. https://doi.org/10.21511/bbs.14(1).2019.03.

Ibrahim, Ali, and Kiki Fatmayanis. “Penilaian Kinerja Financial Dan Non Financial

Umkm Menggunakan Early Warning System (Ews) Menuju Strukturisasi Administrasi Usaha Di Kota Bengkulu." *Journal of Management and Innovation Entrepreunership (JMIE)* 1, no. 1 (2023): 3026–6505.

Ifit Novita Sari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2023.

Ike Wulandary. "Analisis Sistem Deteksi Dini Ketahanan Keuangan Pada Bank Penerima Setoran Biaya" 17, no. 6 (1907): 4174–94.

Ikhsan, Redho, and Adinda Nunung Karyatni. "Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia" 2, no. 2 (2023): 135–44. https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.865.

Ismanto, Kuat. "Kuatismanto." *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan* 12 (2015): 24–38.

Karima, Nabila, Jumanda Astary, Izam Zamali, Misbahul Munir, Universitas Bangka Belitung, and Penulis Korespondensi. "Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia" 3, no. 1 (2024): 514–27.

Khairan, Khairan. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109.

Lutfiana, Siska, and Dita Andraeny. "Faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah Internal BPRS Di Indonesia" 11, no. 05 (2023): 33–50.

Marlis, Erlina. "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah." Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Marlizawati. "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah." Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Mas'adah, Ninik, Elvina Assadam, and Afifah Eka Oktavianti. "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah (Studi Koperasi Serba Usaha Syariah Surya Perkasa Solokuro Lamongan)." *Journal of Economics, Management, and Business Research (JEMBER)* 1, no. 2 (2020): 153–66.

Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance,* 2020. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878.

Muh. Adib Munadi Al Haq. "Analisis Penerapan Sistem Deteksi Dini (Ews) Terhadap Perbankan Di Indonesia Muh.," 2021, 167–86.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. "Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002." *Manajemen Bank Syariah, Yogtakarta: UUP AMP YKPN*, 2005.

Munawaroh, Fitri, and Fitri Rachmiati Sunarya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Studi Kasus Bmt Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 6 (2024): 685–95. https://doi.org/10.61341/jis/v1i6.055.

Mundhori, and Fira Isnaini. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023).

Nikmah, Siti Lailatun, and Esy Nur Aisyah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing (NPF) Di BMT Nashrul Ummah Balen." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022).

Nisa Arinda, Iwan Setiawan & Fifi Afiyanti Tripuspitorini. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia" 5, no. 1 (2019): 42–49. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6.

Nourma Dewi, S.H., M.H. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.

Prenduan, Universitas Al-amien, Nurul Hidayati, and Universitas Al-amien Prenduan. "Mitigasi Risiko Dan Efektivitas Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur" 10, no. 204 (2025): 2050–63.

Putri, Kurnia Azmila. "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah." Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Razak, Linda Arisanty, Putri Annisa Dewi, Nurhikmah Nurhikmah, Nur Ismi, Muh Arham, and Amirullah Amirullah. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi." *Tangible Journal* 8, no. 2 (2023): 120–33. https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.346.

Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan*

Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Rofi, Khofidlotur, and Alvira Aina. "Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia" XXIV, no. 03 (2018): 452–67.

Sabelia, Adinda, and Lediana Sufina. "The Effect Of Inflation, BI-7 Days Repo Rate, Credit Risk, and Liquidity Risk On The Financial Performance Of Conventional Commercial Banks With The 2017-2021." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20, no. 1 (2023): 81–100.

Samsuri, Guritno Prihatmojo Wisnu Murti. "NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021." *Natuja Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).

Sari, Novita, and Ahmad Takdir. "Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Bone)." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 1 (2024): 303–12. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6405.

Septina, Astri. "Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah." Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Setiawan, Iwan. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah" 1, no. 3 (2021): 661–76.

Simanungkalit, Esti Yunita S. "Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen Diajukan Oleh Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Evaluasi Implementasi Early Warning System (Ews) Sebagai Transformasi Digital Di Pt Bank Negata Indonesia," 2025, 40–41.

Siti Fatimah, Imeh, and Nana Diana. "Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 62–75. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402.

Sriyana, Pocut Ainiah &. "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah" 10, no. 10 (2024): 401–12.

Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118.

Suhaimi, Suhaimi, and Asnaini Asnaini. “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021).

Sulistyowati. “Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah.” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2022. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i2.316.

Susanti, Mega. “Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.” Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Tremblay, Jean-marie, Mark D. Regnerus, Sociologia D A Sistema Nacional D E Educação, Fernando Tavares Júnior, José Luís Sanfelice, Fernando Tavares Júnior, Luiz Fernandes Dourado, et al. *Manajemen PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*. *Educacao e Sociedade*. Vol. 1, 2016. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/.

Yasin, Achmad. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah Di Indonesia.” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 205. https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p205-225.

Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, and Erwin Saputra Siregar. “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Al Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 71–86. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1196.

Zola, Elviyanti. “Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.” Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

Zulkifli. “Analisis Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Non Performing Financing (NPF): Studi Kasus BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah.” Nagari Koto Tangah: BMT Agam Madani, 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Wawancara dengan Kurnia (BMT)



Wawancara dengan Erlina (BMT)



Wawancara dengan Hana (Nasabah)



Wawancara dengan Elviyanti (Nasabah)



Wawancara dengan Marlizawati (Nasabah)



Wawancara dengan Astri (nasabah)



Wawancara dengan Zulkifli (nasabah)



Wawancara dengan Mega (nasabah)